



Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Adela Pitri Yani Dewi¹, Taun Taun²

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 24 Desember 2022

Revised: 26 Desember 2022

Accepted: 28 Desember 2022

Online lending and borrowing agreements are transaction activities that continue to take place in people's lives. So an online loan agreement is a type of ordinary loan agreement, but what distinguishes it is the intermediary media through online or online media. In the implementation of online loan agreements between debtors and creditors, it does not require space to interact directly. Online lending and borrowing agreements are considered legally valid because their provisions are still subject to articles 1320 and 1338 of the Civil Code. The benefits can be felt not only in the national scope but also in the world. As with the initial purpose of the internet being created as a means of connecting to make it easier for users to access everything they need, even now, the internet can also function as a medium for transaction. With the internet, the world's economic development has significantly increased. This is due to the ease of convenience in transacting through internet technology media. In Article 1736 of the Civil Code, it is stated that whoever receives a loan, is obliged to return it in the same amount and condition, and at the specified time.

Keywords: *Online Loan Agreement; According to the Civil Code.*

(*) Corresponding Author: adelapitriyani9@gmail.com

How to Cite: Dewi, A. P., & Taun, T. (2023). Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 7-13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7563495>.

PENDAHULUAN

Perjanjian pinjam meminjam secara online merupakan kegiatan transaksi yang terus menerus berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan globalisasi kini telah membawa dampak yang signifikan untuk membantu kehidupan manusia. Misalnya adalah dengan berkembangnya teknologi dan internet. Keduanya sama-sama memberikan kontribusi untuk menunjang kehidupan manusia. Internet dewasa ini sebagai salah satu kontributor yang membantu pesatnya perkembangan globalisasi. Dengan adanya internet, perkembangan ekonomi dunia secara signifikan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kemudahan dalam bertransaksi melalui media teknologi dan internet. Ragam kemudahan inilah yang dapat disebut sebagai digital economic atau ekonomi digital.

Pinjam meminjam secara online merupakan kegiatan transaksi yang terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Sebelum adanya teknologi pinjam meminjam uang secara online atau yang disebut sebagai financial technology, masyarakat melakukan pengajuan pinjaman melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan serangkaian mekanisme yang panjang sampai pada akhirnya dana tersebut cair.



Akibat dari semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat akan modal usaha, kehadiran financial technology diharapkan menjadi jalan keluar bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha dan meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Kemudahan yang ditawarkan oleh financial technology berupa kemudahan proses pengajuan serta pencairan dana menyebabkan masyarakat lebih memilih financial technology dibandingkan industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, serta perusahaan pembiayaan (Triastarina Pratama Putri, Dewi Astutty M, Sunarjo, 2020).

Dilihat dari kemudahan aksesnya, teknologi financial technology dianggap sebagai cara yang efektif dan efisien. Pengguna hanya perlu melakukan mekanisme download, registrasi, mengunduh identitas. Seluruh rangkaian tersebut dilakukan secara online.

Di Indonesia, regulasi pinjam meminjam tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menegaskan bahwa:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdata pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan membayar kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.

Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan pasal 1760 KUH Perdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan

keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUH Perdata)

Peer to peer lending atau layanan pinjam meminjam berbasis online hadir dan menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan diantaranya ialah tidak adanya jaminan sebagai syarat yang dibutuhkan selain itu layanan pinjam meminjam ini berbasis teknologi informasi dengan menggunakan jaringan internet sehingga dapat mempermudah, orang tidak perlu lagi datang kesuatu tempat dan mengantri melainkan cukup mengakses dengan jaringan internet. Adapun beberapa kemudahan lain yang ditawarkan ialah :

- a. Proses peminjaman yang cepat, peminjaman online ini menjadi pilihan yang tepat apabila membutuhkan dana secara cepat. Dalam waktu tiga hingga lima hari kerja maka dana bisa dicairkan.
- b. Persyaratan pengajuan sangat sederhana. Jika mengajukan pinjaman dibank, akan terdapat serangkaian prosedur dan persyaratan yang cukup rumit dan panjang. Berbeda dengan bank, layanan pinjam meminjam peer to peer lending tidak memberi syarat agunan kepada peminjam. Umumnya persyaratan hanya berupa KTP, NPWP serta memiliki rekening atas nama sendiri.
- c. Akses yang sangat mudah. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, sudah dapat mengakses fintech layanan pinjam meminjam ini sehingga tidak perlu datang kekantor dan mengantri saat pengajuan peminjaman.
- d. Besarnya keuntungan investasi yang didapat, diawal kemunculan fintech memberi acuan bunga sebesar 5,57% namun saat ini bunga yang ditawarkan bisa mencapai 10% sampai dengan 35%

Berdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan hukum mengenai:

1. Bagaimana sistem perjanjian pinjaman online berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata?
2. Bagaimana akibat dan upaya hukum jika salah satu pihak wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman online yang dilakukan?

Tujuan penulisan:

1. Untuk mengetahui sistem perjanjian pinjaman online berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata.
2. Untuk mengetahui akibat dan upaya hukum jika salah satu pihak wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman online yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu merupakan penelitian yang berfokus bahan hukum sebagai data utama yang meliputi bahan primer seperti peraturan perundang-undangan, mengenai perjanjian pinjaman online. Dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian jurnal hukum dan pendapat hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pinjaman online merupakan pinjam meminjam uang melalui platform elektronik yang dilangsungkan secara online atau daring. Pinjaman online merupakan salah satu fasilitas yang menyediakan layanan jasa peminjaman uang.

Perjanjian pinjaman online sama dengan pinjam meminjam uang seperti biasa namun hal yang membedakannya hanya dilakukan secara daring atau online. Dalam prakteknya, debitur dan kreditur tidak membutuhkan ruang untuk saling berinteraksi secara langsung namun hal tersebut dilakukan dengan media perangkat elektronik.

Berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat empat syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari syarat subjektif dan objektif. Diantaranya syarat subjektif terdiri dari kesepakatan dan kecakapan. Adapun syarat objektif terdiri dari objek dan suatu sebab yang halal. Akibatnya, suatu perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum apabila terpenuhinya kedua syarat tersebut yaitu syarat subjektif dan objektif.

Terhadap syarat sahnya perjanjian tersebut, menimbulkan akibat hukum. Diantaranya apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum (Edi Supriyanto, 2019).

Saat ini, ketentuan hukum yang mengakomodir perjanjian melalui daring atau online masih sama dengan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian konvensional. Artinya perjanjian Secara online tetap tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang perjanjian langsung atau konvensional yaitu KUH Perdata. Dalam perjanjian online, para pihak tidak membutuhkan ruang untuk melaksanakan surat perjanjian secara fisik, perjanjian secara online proses penandatanganan tersebut dilakukan dengan sebuah dokumen elektronik yang layak dan dapat dinyatakan sah apabila para pihak terkait membubuhi tandatangan nya. Tanda tangan yang digunakan dalam perjanjian tersebut berupa tanda tangan elektronik. Adapun tanda tangan elektronik tersebut dianggap sah menurut hukum jika sesuai dengan syarat syarat yang ditetapkan oleh Pasal 11 Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Pada prinsipnya, perjanjian pinjam meminjam melalui online tersebut tidak mempertemukan pada pihak namun pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman akan dihubungkan oleh penyelenggara pinjaman, Artinya bukti-bukti dan jaminan yang akan digunakan dalam perjanjian tersebut akan diserahkan secara online.

Berdasarkan uraian diatas, maka perjanjian pinjam meminjam uang secara online dianggap sah secara hukum karena ketentuannya tetap tunduk pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara. Selama perjanjian tersebut tidak melanggar syarat syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Adapun apabila perjanjian pinjam meminjam online yang dilaksanakan para pihak dilakukan dengan cara mekanisme penagihan yang tidak sesuai misalnya dengan disertai ancaman dan penyebaran data pribadi, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari perjanjian sebagai suatu akibat tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal. Dampak dari tidak terpenuhi syarat objektif dari perjanjian adalah perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Perjanjian yang dianggap batal demi hukum adalah perjanjian yang tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

Akibat Dan Upaya Hukum Jika Salah Satu Pihak Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Yang Dilakukan

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam meakukan perjanjian pinjam meminjam. Para pihak akan membuat perjanjian dengan mengedepankan asas keadilan, kejujuran dan kepastian hukum yang mengikat di dalamnya. Adapun Pada Pasal 1338 KUH Perdata mengatur mengenai asas kebebasan berjanji atau bersepakat. Dalam Buku KUH Perdata diatur dengan sejelas-jelasnya bagaimana perjanjian itu terbentuk dan harus disepakati oleh yang akan melalui proses pinjam meminjam. Tetapi dalam hal berlakunya perjanjian harus memenuhi komitmen yang dibuat di awal yang mana unruk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau konflik antar pihak. Perjanjian yang dibuat harus pasti secara hukum berlaku dengan seadil-adilnya dan dijunjung dengan asas kejujuran.

Sebagai upaya menghindari kerugian yang berpotensi akan didapatkan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian pinjaman online berbasis teknologi, maka diperlukan sebuah upaya perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 2 upaya yaitu secara preventif sebagai pencegahan dan represif sebagai penanggulangan yang memberikan efek jera. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan cara mencantumkan ketentuan serta sanksi terhadap akibat perbuatan. Dalam perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik, maka dokumen tersebut harus berisi ketentuan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Akan wtetapi hal tersebut tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap debitur oleh kreditur yaitu dengan memberikan penekanan pada waktu pembayaran dimana akan menimbulkan konsekwensi apabila terjadinya keterlambatan dalam pembayaran. Pada umumnya berupa pengenaan bunga yang sebelumnya telah diatur dalam kesepakatan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap debitur dapat dilakukan dengan memastikan perlindungan terhadap data pribadi yang harus dilindungi secara hukum. Untuk mengantisipasi terjadinya ingkar janji oleh salah satu pihak maka dibutuhkan suatu jaminan. Jaminan yang digunakan dalam perjanjian pinjaman harus memiliki nilai yang sama berharga dengan pinjaman yang telah diberikan kreditur. Tujuannya adalah untuk mencapai kepastian hukum kedua belah pihak. Adapun jika ditengah jalan terjadi suatu wanprestasi, maka pihak penyelenggara harus berupaya untuk melakukan metode penagihan dengan jasa unit penagihan yang sesuai dengan prosedur dan dengan mengupayakan mediasi secara kekeluargaan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam aplikasi Penyedia Pinjaman Online, terdapat petunjuk bagi calon Pengguna untuk mengklik setuju sebagai wujud kesepakatan terhadap syarat dan ketentuan perjanjian maupun Kebijakan Privasi yang akan diberlakukan. Oleh karena Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa telah saling bersepakat terhadap perjanjian Pinjam-Meminjam, maka berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan ; “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“. Artinya Peminjam dan Pemberi Pinjaman wajib mentaati ketentuan yang telah ditetapkan

dalam perjanjian sebagaimana mentati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, apabila Pengguna dana pinjaman online mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, sudah cukup untuk menyatakan Peminjam telah melakukan perbuatan wanprestasi karena melanggar ketentuan jadwal pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian Pinjam Meminjam. Wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tetapi tidak sesuai, melakukan prestasi tetapi terlambat, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperjanjikan. Dalam perjanjian pinjam meminjam pinjaman online, jika peminjam/debitur terlambat melaksanakan atau tidak melaksanakan prestasi berupa pembayaran angsuran pinjaman, maka peminjam/debitur secara hukum dapat dikatakan wanprestasi. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan/atau berkaitan dengan perselisihan siapa yang melakukan wanprestasi, Pemberi Pinjaman/Kreditur tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyatakan/mendeklarasikan bahwa debitur wanprestasi dan menuntut ganti kerugian secara sepihak diluar mekanisme hukum yang berlaku.

Mekanisme Dan Prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian akibat wanprestasi yaitu melalui gugatan sederhana sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bukan melakukan penagihan yang justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum lainnya.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian diatas, maka perjanjian pinjam meminjam uang secara online dianggap sah secara hukum karena ketentuannya tetap tunduk pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerduta. Pinjaman online merupakan pinjam meminjam uang melalui platform elektronik yang dilangsungkan secara online atau daring. Pinjaman online merupakan salah satu fasilitas yang menyediakan layanan jasa peminjaman uang. Perjanjian pinjaman online sama dengan pinjam meminjam uang seperti biasa namun hal yang membedakannya hanya dilakukan secara daring atau online.
2. Upaya menghindari kerugian yang berpotensi akan didapatkan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian pinjaman online berbasis teknologi, maka diperlukan sebuah upaya perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 2 upaya yaitu secara preventif sebagai pencegahan dan represif sebagai penanggulangan yang memberikan efek jera. Adapun jika ditengah jalan terjadi suatu wanprestasi, maka pihak penyelenggara harus berupaya untuk melakukan metode penagihan dengan jasa unit penagihan yang sesuai dengan prosedur dan dengan mengupayakan mediasi secara kekeluargaan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saran

1. Untuk masyarakat yang meminjam perjanjian secara online agar tetap tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang perjanjian langsung atau konvensional yaitu KUH Perdata.

2. Untuk pemerintah agar senantiasa memperketat pengawasan terkait pinjaman online yang merebak jika terjadi suatu wanprestasi. Sebagai upaya menghindari kerugian yang berpotensi antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian pinjaman online berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, I. Q. A. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 Kuh Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*.
- Adi Setiadi Saputra. (2019). Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia. *jurnal unpar*.
- Edi Supriyanto, N. I. (2019). Sistem Informasi Financial technology Pinjaman Online Berbasis Web. *jurnal umj*.
- Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online oleh Financial technology Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurnal Jurisprudentie*.
- Triastarina Pratama Putri, Dewi Astutty M, Sunarjo, F. D. L. (2020). Keabsahan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan. *BhirawaLawJournal*,
- Rahmadani, Muhammad. "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." (2021)
<https://www.indrasatrianis.com/2021/02/01/wanprestasi-dalam-perjanjian-pinjaman-online/>
<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3257-Article%20Text-16381-1-10-20210502.pdf>